KKMC

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 044/KKMC-Rbi/III/2016

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN BUKU 2015

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar, KKMC harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit sekali dalam setahun, dimana untuk tahun buku 2015 diadakan pada tangga l19 Maret 2016;
b. Bahwa dalam RAT tanggal 19Maret 2016 telah diambil beberapa keputusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
c. Bahwa sesuai dengan ketetuan Pasal 13 (3) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib RAT, keputusan yang diambil dalam RAT harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum KKMC.
d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Penetapan Hasil RAT;

Mengingat

a. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
c. Peraturan Tata Tertib RAT KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menetapkan keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2015 tanggal 19 Maret 2016 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2015 sebagai mana tersebut dalam butir Pertama dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Maret 2016

KETUA UMUM KKMC,

KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX KKMC RUMBAI PEKANBARU

Ir. H. Sukamto

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No.044/KKMC-Rbi/III/2016
Tentang Penetapan Hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2015

Bahwa pada hari ini Sabtu, 19 Maret 2016 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMC untuk tahun buku 2015, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. RAT menerima laporan pertanggung jawaban Pengurus dan laporan Badan Pengawas untuk tahun buku 2015 dengan catatan sebagaimana terlampir.
2. RAT menyetujui dengan catatan program kerja yang diajukan oleh Pengurus untuk tahun 2016, sebagai berikut:
   A. Unit Simpan Pinjam
      1. Meninjau kebijakan moratorium SSK, batas maksimum simpanan, besaran tingkat jasa simpanan dan pinjaman secara berkala untuk mempertahankan kesehatan finansial KKMC dan menjaga agar tetap kompetitif.
      2. Melakukan funding management ke lembaga keuangan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan prinsip selektif dan kehatian-hatian.
      3. Melakukan langkah koordinasi dengan Perusahaan untuk mengantisipasi rencana pengakhiran EastKal PSC, reorganisasi IBU-T dan mengantisipasi perubahan di tahun 2021.

   B. Unit Usaha Rekanan
      1. Melanjutkan penyelesaian permasalahan investasi Jasmine, Ubud dan YPC dengan tindakan yang lebih konkrit dan dalam target waktu yang lebih jelas.
      2. Melakukan komunikasi dengan peserta investasi Jasmine & Ubud terkait perkembangan penyelesaian masalah Jasmine & Ubud.
      3. Melalukukan investasi yang selektif dengan jaminan legalitas dan keamanan melalui KBI. Keputusan investasi yang strategis akan dikonsultasikan dengan BP.
      4. Memprioritaskan usaha kerja sama dengan Anggota, seperti dalam bidang property dan perhotelan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anggota. Keputusan investasi yang strategis akan dikonsultasikan dengan BP.
      5. Mengusulkan anggaran investasi untuk tahun 2016 sebesar Rp. 200 milyar, antara lain bidang pupuk delomite, property, agro-industri dll.

   C. Lain-lain
      1. Melakukan sosialisasi kepada semua anggota tentang penggunaan WEB KKMC dan Customer Service KKMC
      2. Memperbaiki/Meng-update informasi dalam Website KKMC setiap minggu agar Anggota memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi keuangannya serta mendapatkan informasi terkait semua aktifitas KKMC
      3. Mengintensifkan pertemuan PP dengan PPD dan BP (pertemuan PP dan PPD setiap 3 bulan sekali, PP dan BP setiap 3 bulan sekali), dan melakukan pertemuan PP, PPD dan BP setiap 6 bulan sekali)
      4. Memperbaiki tata laksana survey PPUP
      5. Membuat buku ledger untuk penomoran dan pencatatan asset serta melakukan inventarisasi aset 2 (dua) kali dalam satu tahun
      6. Memperbaiki respon dan layanan, termasuk membuat system untuk pemberitahuan pencairan pinjaman ke Anggota, serta memberikan apresiasi kepada anggota yang melunasi kewajibannya
      7. Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan pembatasan pinjaman dan menerapkan jaminan dengan kuasa jual untuk anggota baru
      8. Meneruskan program pelatihan/sertifikasi untuk pengurus dan pengelola dalam meningkatkan kinerja
      9. Meneruskan program pelatihan kewirausahaan dan investasi untuk anggota yang sudah dirintis melalui kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor.
      10. Finalisasi DOA, POA dan BPP berdasarkan level dan threshold otorisasi, termasuk BPP untuk Fund Management.

11. Melakukan customer survey KKMC 2016.
12. Finalisasi revisi AD/ART sehubungan dengan pengakhiran EastKal PSC
13. Mengusulkan anggaran operasional dan administrasi umum.
14. Mendaftarkan KKMC ke Dekopinda.
15. Melakukan benchmark ke koperasi besar di Indonesia.
16. Program Pendampingan dan Bimbingan Usaha Pertanian dan Industri Kecil – kerja sama dengan IPB

3. Menetapkan komposisi pembagian SHU Anggota sebagaimana diusulkan Pengurus untuk dibagikan.

4. Sehubungan dengan tuduhan pemberian fasilitas oleh Chevron kepada salah satu pengurus Serikat Pekerja melalui KKMC, disetujui 4 langkah yang diusulkan Pengurus yaitu:
   a. Mengirimkan surat somasi/klarifikasi kepada Serikat Pekerja yang mengeluarkan surat
   b. Melakukan investigasi mengenai siapa yang menyebarkan berita tersebut
   c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan AD/ART.
   d. Mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan.
   e. Mengirim klarifikasi kepada Anggota KKMC.

5. Menyetujui usulan pemberian bantuan penggantian iuran BPJS bagi pasangan anggota yang purna tugas (usia pensiun normal), dengan mekanisme permohonan dan reimbursement. Bantuan penggantian iuran BPJS akan disesuaikan jika terjadi perubahan jumlah iuran sesuai dengan keputusan Pemerintah. Bantuan akan diberikan selama yang bersangkutan masih menjadi anggota KKMC.

6. Terkait investasi Jasmine, jika investasi tidak bisa dikembalikan Pengurus diminta untuk membuat kajian tentang kemungkinan take over dan keputusan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas dan PPD serta dilakukan RALB jika dipandang perlu.

Disiapkan oleh
Sekretaris 1

dto

H. Nugroho Eko Priamoko, SH MHum. LLM